



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 193/Pid.C/2021/PN.Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengingat Pasal 19 Jo Pasal 14 (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ardina Juwita SB seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan : Memasang Reklame Toko Calndys dengan ukuran 3x2 m tidak memiliki ijin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) Hari;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Moch Arif Satiyo Widodo ,S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal , didampingi oleh Agus Riyanto, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Agus Riyanto, S.H.

Moch Arif Satiyo Widodo ,S.H.,M.H.